



## Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

Jalan Kesehatan No 01 Lawang Agung 31654 07333282129

[rsud.muratarakab.go.id](http://rsud.muratarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

## Rawat Inap

No. SK : 816/042.b/KPTS/RSUD.RPT/I/2023

### Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

Jalan Kesehatan No 01 Lawang Agung 31654 07333282129

[rsud.muratarakab.go.id](http://rsud.muratarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUPIT**  
JL. KESEHATAN NO.1 LAWANG AGUNG SUMSEL 31654 Telp. (0733) 3282129  
EMAIL : RSUDRUPITMUSIRAWAS@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP**

Dasar Hukum:

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Permenkes No. 47 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
- Kepmenkes Nomor 856 Tahun 2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit
- Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

<b>A. PERSYARATAN</b>	Pasien Umum: Kartu identitas (KTP/KK), Kartu Berobat (jika ada) Pasien BPJS: Kartu identitas (KTP/KK), Kartu Berobat (jika ada), Kartu BPJS (jika ada) Pasien Jasaraharja: Kartu identitas (KTP/KK), Kartu Berobat (jika ada), Surat Laporan Polisi
<b>B. PROSEDUR</b>	1. Pasien datang ke IGD 2. Perawat triase melakukan triase di ruang triase yaitu dengan menerima pasien melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien dan menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan 3. Keluarga/pengantar pasien diberikan slip pendaftaran untuk mendaftar ke bagian admisi IGD. 4. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh dokter IGD a. Untuk pasien gawat darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, tak diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi dokter spesialis. b. Untuk pasien gawat darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi dokter spesialis. 5. Setelah dilakukan stabilisasi dan pengobatan awal di IGD dan dikonsultasikan ke spesialis (jika perlu) pasien ditentukan oleh dokter untuk pulang atau rawat inap, untuk ditransfer ke rawat inap maka keluarga akan diarahkan untuk mengurus administrasi rawat inap dan untuk pasien pulang juga diarahkan ke admisi dan kasir untuk pengurusan administrasi pulang 6. Jika pasien yang tidak dapat ditangani di RSUD Rupit maka pasien akan dirujuk ke RS lain.
<b>C. WAKTU</b>	Setiap hari selama 24 jam ( Respon time kurang dari 5 menit)
<b>D. BIAYA PELAYANAN</b>	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
<b>E. PRODUK LAYANAN</b>	Pelayanan Rawat Darurat dan PONEK
<b>F. PENGADUAN</b>	Petugas HUMAS (SK Direktur Nomor 816/024/KPTS/RSUD Rpt/1/2021) SMS Center 082175446049

rsudrupitmusirawes@gmail.com (0733) 3282129 Roud Rupit Muratara rsudrupit.muratarakab.go.id

## Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

Jalan Kesehatan No 01 Lawang Agung 31654 07333282129

[rsud.muratarakab.go.id](http://rsud.muratarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

3 Hari

1. Pendaftaran melalui IGD
2. Pelayanan DI IGD
3. Pemeriksaan Penunjang
4. Resep
5. Transfer ke Rawat Inap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rawat Inap

### Pengaduan Layanan

Humas atau Pusat Informasi Rumah Sakit